



PENETAPAN

Nomor 968/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan tingkat Pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RICCARDO MAZZONI SUKSES, dalam hal ini diwakili oleh **RICCARDO MAZZONI**, selaku Direktur, telah memberikan Kuasa Khusus kepada **AMIRUL FATONY, S.H., BAIQ OKTAVIANTY, S.H., M.H., EMI AGUSTINA MAPALITA, S.H., MULYADI M PHILLIAN, SHI., M.Si., RUBBY CAHYADI, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor pada **Law Office of PHILLIAN & Co.**, Advocates & Counsellors at Law., beralamat di Menteng Square Tower A Lt. 3, #A.O.318, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

CLARISA ARDA MARETA NINGRUM, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK 3504014803020003, berdomisili di CLARISA STORE Jl. I. Gusti Ngurah Ray Gang 6 RT. 005 RW.002, Kel. Bago, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur atau beralamat sesuai KTP di Jl. I. Gusti Ngurah Ray Gang 5 RT. 005 RW.002 Kel. Bago, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur., telah memberikan Kuasa Kepada Putri Maya Rumanti, SH, MH dkk advokat pada Kantor Hukum PURI & PARTNERS beralamat di Jl. Boulevard Gading Raya, Apartemen Mediterania Kelapa Gading over C Utara Lt. 01 No. 22 Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Nopember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat – surat lain yang berkaitan;

Setelah memperhatikan pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan Surat tertulis tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima Majelis Hakim pada Persidangan hari Senin tanggal 12 Februari 2024 yang pada intinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut mengajukan Pencabutan Gugatan, Penggugat menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan dalam register Perkara Perdata Gugatan Nomor 968/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Sel. tertanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya Agenda Sidang Jawab Jinawab dan Tergugat juga bersepakat terhadap Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dan Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara nomor 968/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan secara Tertulis Pencabutan Gugatan Nomor 968/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. dikabulkan sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara telah ada biaya perkara yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal – pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) dan Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata nomor: 968/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Perkara nomor: 968/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tersebut dari Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 383.500,00 (tiga ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024** oleh kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS TJAHO MAHENDRA, S.H.** dan **AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh **Penggugat**, Para **Kuasa Hukum Penggugat** dan dihadiri oleh **Tergugat**.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2023/PN Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS TJAHJO MAHENDRA S.H.

HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.

2. AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.

Panitera Pengganti,

BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perdata Gugatan Nomor 968/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Sel

1	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp.	73.500,00
4	Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
5	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
		Rp.	----- +
	Jumlah	Rp.	383.500,00
			(tiga ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2023/PN Jkt-Sel